

**SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI BULOG
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRMA SAFITRI

NIM. 121310044

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020M / 1441H**

**SISTEM SISA PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI
BULOG BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IRMA SAFITRI

NIM. 121310044

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Arifin Abdullah, S.Hi.,MH
NIP. 198203212009121005

Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I
NIP. 199102172018032001

**SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI
BULOG BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.Hi., MH

NIP. 198203212009121005


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP. 197802192003121004


Amrullah, S.HI., LLM

NIP. 19705122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irma Safitri
NIM : 121310044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan,




(Irma Safitri)

AR-RANIRY

Nama : Irma Safitri
NIM : 121310033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Bagi Hasil, Koperasi, Hukum Islam*

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang diperlukan oleh banyak masyarakat, dalam Islam sendiri kerja sama semacam ini disebut dengan istilah *syirkah* yaitu percampuran harta antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan juga adanya partisipasi kerja antara sesama disertai dengan keuntungan yang sesuai dengan modal masing-masing. Adapun modal dalam sebuah koperasi sangat berpengaruh di akhir tahun pada saat perolehan sisa hasil usaha (SHU) bagi setiap anggota. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang di terapkan pada Koperasi Bulog Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai sistem bagi hasil pada badan usaha khususnya koperasi serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama, serta melihat apakah masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan syariat yang berlaku. Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota adalah berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh peranggotanya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikali dengan dengan persentase dari SHU yang telah ditentukan pada tahun Abuku tersebut. Adapun kerugian yang dibebankan kepada setiap anggota jua berdasarkan seriap porsi modal dari masing-masing anggota. Sistem pembagian bagi hasil SHU pada Koperasi Bulog Banda Aceh apabila ditinjau menurut Hukum Islam telah sesuai bentuk akad *syirkah* dalam konsep Fiqh, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota, begitu juga dengan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal dari masing-masing anggotanya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan dan kesabaran yang tak terbatas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah berkorban demi menegakkan agama Islam diseluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing I dan Kepada ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dengan tulus, ikhlas, penuh dengan kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama penulisan skripsi ini, dan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di program studi HES yang telah banyak membantu.
2. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
3. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga, khususnya Ibunda tercinta ananda dan ayahanda tercinta ananda yang telah menjadi orang tua terhebat, memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu mengingatkan dan memberi motivasi untuk tetap semangat dan jangan pernah berputus asa,

memberi nasihat, dan yang selalu mendoakan ananda untuk keselamatan dunia-akhirat yang tiada hentinya.

4. Kepada sahabat-sahabat penulis (Puput, Geubrina, Bunga, Muwilda) yang selalu menyemangati dan mendoakan serta menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh sahabat yang sama-sama sedang berjuang yang selalu setia menemani penulis selama penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan di perantauan ini, juga tanggung jawab dan kepedulian sahabat-sahabat semuanya.
5. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT., kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah SWT., meridhai dan mencatatnya sebagai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Banda Aceh, 25 Desember 2019

Penulis,

Irma Safitri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
TRANSLITERASI
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG KOPERASI

A. Pengertian dan Landasan Hukum Koperasi	14
B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi.....	17
C. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Sistem Koperasi Syariah	24
D. Akad <i>Syirkah</i> Pada Koperasi Syariah.....	31

BAB TIGA: SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI BULOG BANDA ACEH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Profil Koperasi Bulog Banda Aceh	40
B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Bolog Banda Aceh	42
C. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Bulog Banda Aceh Menurut Perspektif hukum Islam..	51

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

.....	58
-------	----

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam akad *syirkah* atau *mudharabah* saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Saat ini dalam fenomena sosial ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis atau model sistem bagi hasil yang digunakan dalam sistem bisnis yang diimplementasikan yang digunakan masyarakat. Secara teori penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.¹

Sistem bagi hasil yang digunakan diantaranya yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola *profit and loss sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha tersebut dirintis. Dalam hal ini para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, namun rasio pertanggung jawaban terhadap kerugian dan keuntungan dilakukan secara profesional baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), Hlm. 186

Adapun *revenue sharing* dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih ataupun kerugian yang diketahui.² Dengan menggunakan *revenue sharing* ini para pengusaha dapat mengakulasikan sendiri apakah usaha yang di investasi dan dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau malah kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor resiko usaha ataupun moral *hazard* yang muncul dalam manajemen usaha tersebut. Secara teoritis sistem dan pola bagi hasil ini dilakukan oleh para pihak dengan didasarkan pada model usaha yang berbasis *natural un-certainty contracts (NUCC)*, yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) bagi para pihak sebagai para anggota perkongsian baik dari segi jumlah (*amount*) maupun dari segi waktu (*timing*).³

Dalam sistem bagi hasil ini, baik dengan menggunakan *profit and loss sharing* maupun pola *revenue sharing*, para pihak yang melakukan perkongsian harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti referensi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis terbaru.⁴ Referensi margin keuntungan ini menjadi dasar untuk merealisasikan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya, dan referensi tersebut juga menjadi landasan transparansi dalam pengelolaan usaha. Dalam bisnis yang menggunakan pola bagi hasil ini, *return dan timing cash flow* (aliran kas) menjadi perhatian tersendiri karena kedua faktor ini menentukan kondisi kinerja sektor riil dimana usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 95.

³ Adi warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Ke V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 9, 2003), Hlm. 298

⁴ Ibid

Secara teori penerapan bagi hasil diatas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Cara yang dilakukan untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan pada suatu koperasi adalah dengan mengukur atau menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan koperasi. Analisis laporan keuangan adalah proses penganalisaan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan laba-rugi beserta lampiran-lampirannya.⁵

Akhir-akhir ini jasa dari bentuk usaha berdasarkan pembahasan diatas terus berkembang pesat yang banyak diminati masyarakat luas adalah Koperasi Bulog. Jenis usaha ini pada saat sekarang sangat tersebar luas diberbagai sudut daerah salah satunya di Aceh, Koperasi Bulog ini terbagi beberapa sub-divisi regional yaitu Lhoksumawe, Langsa Meulaboh, Kutacane , Blang Pidie dan lain-lain. Disini penulis hanya memfokuskan pada Koperasi Bulog yang beroperasi di Banda Aceh. Koperasi ini sering juga disebut dengan Koperasi Bulog saja dikarenakan bagian dari kantor perum Bulog hingga banyak dikenal dengan Koperasi Bulog. Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang perkongsian bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Koperasi Bulog ini termasuk kedalam kategori koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan para buruh dan pegawainya. Setiap anggota koperasi koperasi sangat ditekankan untuk sama-sama berpartisipasi dalam keberlangsungan koperasi agar tujuan dari koperasi dapat tercapai. Pada koperasi

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 95

bulog para karyawan yang sudah pensiun tetap diperbolehkan menjadi anggota koperasi. Dana yang diperoleh koperasi Bulog Aceh ini berbentuk internal dan eksternal. Dana tersebut meliputi dana simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan juga donasi. Dana-dana tersebut nantinya akan diberikan kepada anggota koperasi itu sendiri pada saat pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Koperasi Bulog Banda Aceh ini hanya diperuntukkan kepada pegawai yang bekerja di kantor Bulog saja. Saat ini anggota koperasi Bulog tersebut berjumlah 358 orang. Setiap masing-masing anggota koperasi sangat ditekankan untuk sama-sama berpartisipasi dalam keberlangsungan koperasi agar tujuan dari koperasi tersebut dapat tercapai. Pada koperasi Bulog, bagi karyawan yang sudah pensiun tetap diperbolehkan menjadi anggota koperasi.

Oleh karena itu sisa hasil usaha (SHU) pada rapat akhir tahun sangat penting bagi semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin. Sisa hasil usaha pada koperasi ini diperoleh oleh masing-masing anggota koperasi berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetor setiap bulannya. Pembagian sisa hasil usaha ini juga berbeda-beda yang di dapatkan oleh setiap anggota koperasi tersebut. Artinya apabila anggota tersebut sering melakukan pinjaman, maka perolehan sisa hasil usaha yang di dapatkan semakin bertambah.

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Bulog dibagikan berdasarkan besarnya modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota, kemudian dikalikan dengan persentase yang akan dibagikan atau dengan kata lain pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan berdasarkan anggaran dasarnya. Dalam hal ini sisa hasil usaha (SHU) tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, melainkan sebagian dari sisa hasil usaha dijadikan sebagai dana cadangan pada koperasi tersebut. Setiap anggota pada koperasi tidak hanya menerima keuntungan saja, tetapi ada saatnya juga harus menanggung kerugian, adakalanya kerugian tersebut bisa

ditutupi dengan dana cadangan. Namun tidak menutup kemungkinan kerugian tersebut tidak terbatas sehingga harus mengeluarkan dana simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, bahkan menguras harta pribadi anggotanya tersebut.

Adapun bidang usaha yang dijalankan Koperasi Bulog Banda Aceh ini sudah berkembang pada tahun 2007 sampai sekarang. Usaha yang dijalankan bukan hanya simpan pinjam tetapi ada usaha lain seperti usaha-usaha jasa angkutan, percetakan, foto copy dan ATK, usaha *cleaning service*, usaha *catering*, usaha rental mobil, dan lain-lain. Karena koperasi tersebut mempunyai banyak unit-unit usaha, maka dari itu koperasi tersebut setiap tahunnya mengalami keuntungan sehingga manfaat yang dirasakan anggota juga semakin besar.⁶

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan proposal skripsi yang berjudul: **“Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian sisa hasil yang dilakukan Koperasi Bulog Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan di Koperasi Bulog Banda Aceh?

⁶ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi, pada tanggal 18 Oktober 2019 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Sesuan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian sisa hasil yang dilakukan Koperasi Bulog Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan di Koperasi Bulog Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan kajian ilmiah ini, maka perlu adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Secara khusus, tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari:

Penelitian yang dilakukan oleh Zahida Soraya dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2016 yang berjudul “Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis Terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)”. Dari papara skripsi yang telah diteli oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai badan usaha wajib mengeluarkan zakat ata usaha yang dijalankan dengan keuntungan bersama sebelum dibagi kepada masing-masing anggota koperasi yang ikut berserikat.⁷

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irfandi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2017 yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan (Study Khusus pada Usaha Lamprit Laundry, Banda Aceh). Hasil penelitian yang diteli oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan bagi

⁷ Zahida soraya, *Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016

hasil merupakan kerja sama dimana keuntungan dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep *Syirkah Abdan* yaitu akad yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan yang disepakati secara bersama.⁸

Selanjutnya adapula penelitian yang dilakukan oleh Fakrur Mubarak dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2018 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Study Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan Kopkas ini terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pemasukan dana seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain, bagian selanjutnya adalah pendistribusian dana seperti simpan pinjam, waserda/fotocopy, toko bangunan, asuransi dan pendapatan bunga bank.⁹

Dan penelitian yang dilakukan oleh Rouzatul Jannah dari Jurusan Perbankan Syariah yang telah diselesaikan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Peran Sosialisasi dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sosialisasi yang dilakukan Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berperan penting bagi kegiatan usaha koperasi juga bagi peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan koperasi

⁸ Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Laundry Lampriet Banda Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017

⁹ Fakrur Mubarak, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Study Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018

Syariah dengan disertai strategi yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat.¹⁰

Perbedaan penelitian yang ingin penulis teliti dengan referensi di atas yaitu, penelitian yang pertama oleh Zahida Soraya tentang pengeluaran zakat pada sisa hasil usaha pada koperasi Bulog Banda Aceh, menghitung pengeluaran wajib zakat dari sisa hasil usaha yang di hasilkan koperasi tersebut. Penelitian yang kedua oleh Irfandi yaitu tentang bagi hasil pada usaha Lampriet Laundry, sistem bagi hasil yang di aplikasikan menurut perspektif Syirkah Abdan. Penelitian ketiga oleh Fakrur Mubarak untuk mengetahui mekanisme pengelolaan koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan (Kopkas), kegiatan jasa layanan yang dijalankan serta mengkaji mekanisme pengelolaan dan kegiatan jasa layanan tersebut dari perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya penelitian keempat oleh Rouzatul Jannah yaitu untuk mengetahui peran sosialisasi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam upaya peningkatan minat masyarakat menggunakan Koperasi Syariah. Sedangkan yang penulis ingin teliti yaitu permasalahan tentang sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) koperasi Bulog Banda Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bahu hasil yang diterapkan pada Koperasi Bulog Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha

¹⁰ Rouzatul Jannah, *Analisis Peran Sosialisasi dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018

Sisa hasil usaha koperasi dilihat dari aspek ekonomi manajerial adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya total dengan satu tahun buku. Sisa hasil usaha koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 45 ayat1 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut penulis sisa hasil usaha koperasi adalah keuntungan bersih koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban yang bersangkutan.¹¹

2. Koperasi

Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Menurut penulis koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang demi kepentingan bersama untuk memperoleh tujuan ekonomi termasuk keuntungan.

3. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau Syariah Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah Saw, mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*Akidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*Amaliyah*) yang dilakukan oleh semua ummat muslim.

F. Metode Penelitian

¹¹Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 105

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang lengkap dan objektif. Selain itu terdapat metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan metode penelitian adalah:

1. Jenis Metode Penelitian

Keberhasilan dari sebuah penelitian tergantung kepada jenis metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nasir bahwa “Metode Deskriptif Kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.¹²

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan)

a. *field research* (penelitian lapangan)

field research yaitu metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan *schedule* yang ditetapkan

b. *library research* (penelitian kepustakaan)

library research yaitu mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku dan artikel atau majalah-majalah yang berhubungan dengan topik ini.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

¹²M. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan/pengamatan secara cermat terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih rinci mengenai simpan pinjam dalam Islam sebagai dasar pengumpulan data.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan informan yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah islam dalam sistem simpan pinjam di Koperasi.
- c. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.¹⁴

4. Instrumen Pengumpulan Data

¹⁴Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, (Malang:YA3,1990), Hlm. 77

Merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan/pengamatan secara cermat terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih rinci di pasar sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data lapangan dalam bentuk kualitatif. Langkah analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptis analisis* yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.

Disamping itu data yang didapat disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca tentang yang akan dibahas oleh penulis ada empat bab, sebagai berikut:

Bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua dikemukakan bagaimana sistem bagi hasil dan pembagian sisa hasil usaha dalam perspektif hukum islam, yang terkit dengan pembahasan tentang landasan hukumnya.

Bab tiga membahas penguraian tentang profil mengenai Koperasi Bulog Bnada Aceh, bentuk usaha perdagangan, perhitungan sisa hasil usaha, analisis

¹⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (teori dan aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135

terhadap perspektif hukum islam pada sisa hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh.

Bab empat adalah bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan yang disebut di atas.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG KOPERASI

A. Pengertian dan Landasan Hukum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari *co* dan *operation*. *Co* artinya bersama, dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimili bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi. Kutipan dari buku statistik bahwa “koperasi adalah wadah perekonomian rakyat, dan koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”.¹

2. Landasan Hukum Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu, landasan ini meruoakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan-landasan koperasi terbagi tiga yaitu:

- a. Landasan idiil koperasi Indonesia, merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Adapun landasan idiil Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila
- b. Landasan Strutural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat (1) merupakan landasan gerak koperasi artinya agar

¹ Sukwiyati, Sukanto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3* (Cet.1; Jakarta: PT Gelora Aksara Pemana,2007), Hal. 172

ketentuan-ketentuan terperinci tentang koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945.

- c. Landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi.²

3. Jenis-jenis Koperasi

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan:

- a. Koperasi konsumsi, merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- b. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan
- c. Koperasi produksi merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi
- d. Koperasi jasa merupakan koperasi berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum
- e. Koperasi serba usaha/koperasi unit desa, merupakan koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau

² Pandji Anoraga dan Nining Widayanti, *Dinamika Koperasi* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal.12

menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD.³

4. Sumber Dana Koperasi

Modal dalam perkumpulan koperasi terbagi atas 3 yaitu:

- a. Dari anggota-anggotanya sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berjangka. Yang mana simpanan pokok merupakan simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, simpanan wajib merupakan simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentudan kesempatan tertentu, sedangkan simpanan sukarela berjangka adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya.
- b. Dari hasil usaha koperasi yang diperoleh tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui beberapa rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha itu harus disisihkan dan dimasukkan kedalam dana cadangan. Maksud diadakan cadangan antara lain ialah untuk menutupi kerugian, oleh sebab itu peraturan menentukan bahwa uang cadangan dapat digunakan juga sebagai modal
- c. Dana luar yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak lain.⁴

³ Ibid

⁴ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonoian Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 132

B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. pada hakikatnya Sisa Hasil Usaha koperasi sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain.⁵

Tentang SHU koperasi baik UU No. 12/1967 maupun UU No. 12/1992 memberikan rumusan yang sama, perbedaannya bahwa dalam UU No. 12/1967 diatur pula dalam cara-cara pendistribusian SHU sedangkan dalam UU No. 12/1992 tidak diatur lagi secara terinci dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keutusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Menurut ayat (1) tersebut ada tiga komponen utama yaitu SHU pendapatan dan biaya koperasi. Dari tiga komponen ini SHU hanyalah konsekuensi daripada pendapatan dan biaya koperasi (subkomponen

⁵ Soemarso, *Akintansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat 2005), Hal. 208

penyusutan, kewajiban lain dan pajak dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya). Komponen utama dalam ayat (2) adalah mengenai cadangan dan jasa usaha anggota dan dalam ayat (3) menyangkut tentang pemupukan dana cadangan.

Sisa hasil usaha harus dioerinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Laporan sisa hasil usaha ini menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai koperasi dalam satu periode koperasi.⁶

2. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU. No. 12/1967 adalah diserahkan kepada anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu harus ada pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri, dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. Sisa hasil usaha koperasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggara untuk anggota.

⁶ Widjaja Tunggal, Amin, *Akuntansi Untuk Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal. 80

- b. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga (bukan anggota).

Sisa Hasil Usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Komponen sisa hasil usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk:
 - a) Cadangan koperasi
 - b) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
 - c) Dana pengurus
 - d) Dana pegawai/karyawan
 - e) Dana pendidikan koperasi
 - f) Dana sosial
 - g) Dana pembangunan daerah
- 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari bukan anggota dibagikan untuk:
 - a) Cadangan koperasi
 - b) Dana pengurus
 - c) Dana pegawai/karyawan
 - d) Dana pendidikan koperasi
 - e) Dana sosial
 - f) Dana pembangunan daerah

Sisa Hasil Usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam:

- a. Jasa modal yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam

bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitung sebesar presentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Presentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan suka rela tidak memperoleh jasa modal yang diambil dari sisa hasil usaha.

- b. Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.⁷

Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Praktik pembagian SHU merupakan prekti usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian SHU koperasi kepada para anggotanya didasarka atas pertimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

Praktik semacam ini sangat berbeda dengan praktik pengelolaan badan usaha bukan koperasi. Keuntungan perseroan misalnya, dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan perimbangan relatif pemilikan saham. Dengan demikian, koperasi benar-benar mencerminkan kerjasama orang-orang yang tidak hanya mementingkan akumulasi modal semata. Cara koperasi membagu SHU ini membuktikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang menjunjung tinggi persamaan derajat diantara anggota terlepas dari jumlah penyertaannya.⁸

Cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang ditahan dalam perusahaan. Cadangan koperasi yaitu sebagian dari sisa hasil usaha

⁷ Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hall. 115

⁸ Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE 2000), Hal. 51

(keuntungan) koperasi yang disisihkan dan dibukukan di sebelah kredit sebuah perkiraan dengan judul “cadangan”. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk pengembangan usaha juga untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan dimasa mendatang. Oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun pada waktu pembubaran.

Pada akhir periode akuntansi, saldo perkiraan “cadangan” disajikan di neraca pada kelompok modal. Atas sisa hasil usaha koperasi yang berasal dari usaha diselenggarakan untuk para anggotanya tidak dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi kalau sisa hasil usaha itu berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga (bukan anggota), maka atas sisa hasil usaha itu dikenakan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan persekutuan firma/komanditer.

Sebagaimana pada perusahaan dagang pada koperasi pun berlaku pekerjaan yang sama pada tiap akhir periode akuntansi, yaitu mula-mula dengan pertolongan neraca saldo dan keterangan yang diperlukan untuk pembuatan ayat penyesuaian disusun sebuah neraca lajur, kemudian dari sini dibuat laporan keuangan seperti, perhitungan rugi-laba (yang pada koperasi disebut perhitungan hasil usaha), neraca dan laporan perubahan modal (juga disebut ikhtisar perubahan posisi kekayaan bersih).⁹

3. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Pendapatan koperasi yang tiada lain adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya operasional koperasi, dipergunakan oleh koperasi untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Tugas pengurus adalah menggunakan pendapatan koperasi tersebut seefisien mungkin dengan hasil yang optimal.

⁹ Widjaja Tunggal, Amin, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Hal. 52-54

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak})$$

Karena komponen-komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumusan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Keterangan:

SHU : Sisa Hasil Usaha

TR (*Total Revenue*) : Pendapatan total koperasi dalam satu tahun

TC (*Total Cost*) : Biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sbagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU
- b. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus
- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaranbiaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi pada pendapatan

koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.¹⁰

4. Pembagian Hasil Usaha Perspektif Islam

Secara sederhana yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan usaha dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan usaha itu. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang No. 2/1960 adalah hasil usaha yang diselenggarakan oleh peminjam dalam perjanjian bagi hasil setelah dikurangi dengan biaya-biaya.

Pembagian hasil kepada pihak peminjam menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah tergantung pada besarnya jasa peminjam. Hal ini sebenarnya sudah ada ketentuan tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini. Adapun landasan hukum membolehkan pembagian hasil usaha dalam ketentuan hukum Islam adalah didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah di praktikkan oleh para sahabat Beliau.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Muhammad Al Baqir bin Ali bin Husain ra berkata: *“tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga dan seperempat”*.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwasanya pembagian hasil usaha itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam bahkan Nabi Muhammad

¹⁰ Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperas* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 84

SAW. beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan pembagian hasil ini di pandang lebih baik dari pada sewa-menyewa karena sewa-menyewa tersebut belum diketahui hasilnya, akan tetapi jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹¹

C. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Sistem Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisasi secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan di dalam Islam.¹²

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan hukum koperasi syariah adalah Al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril, sebagai pedoman hidup umat manusia.

Hal ini tersirat dalam Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

¹¹ Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 61-62

¹² Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Mashun, 2009), Hal. 12

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan iti musuh nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 208)

Ayat ini menjelaskan tentang Allah memetakan jenis-jenis manusia berdasarkan orientasi hidupnya, kini Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk memilih yang terbaik. Benar, Allah memberikan kebebasan untuk memilih, dalam pengertian boleh memilih apa saja, tetapi Dia tidak membiarkan kita bingung dan tersesat ditengah pilihan-pilihan itu. Untuk itu, melalui ayat ini, Allah membimbing manusia dalam mencari pilihan yang terbaik.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, selain Al-Qur'an Al-Karim baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir Nabi yang bersangkutan-paut dengan hukum syara'.

Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم بسلفون في الثمار السنة والسنة والسننتين، فقال: (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (رواه متفق عليه)

Artinya:

“Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia

meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu, (H.R. Muttafaq Alaihi)”¹³

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغظ، فهم به أصحابه. فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال: اعطوه سنا مثل سنا قالوا: يارسول الله إلا أمثل من سنا فقال: اعطوه، فإن من خيركم احسنكم قضاء (رواه البخاري)

Artinya:

“Abu Hurairah r.a berkata: bahwa sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW menagih utang dengan cara yang kasar, maka para sahabat merasa kesal kepadanya. Namun Rasulullah SAW berkata: biarkanlah dia, karena orang yang memiliki hak berhak untuk berbicara. Kemudian Beliau berkata: berilah dia karena diantara yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bagus membayar pinjaman. (H.R. Bukhari)”¹⁴

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membayar utang atas pinjaman yang telah diberikan. Koperasi merupakan unit usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan, namun tidak luput dari kewajiban masyarakat untuk membayar pinjaman tersebut.

3. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Tujuan sistem Koperasi Syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata

¹³ Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Firma Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari* (Solo: Insan Kamil, 2010), Hlm. 440

¹⁴ Ibid.

sesama anggota berdasarkan kontribusinya, serta kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat di kategorikan sebagai unit simpan pinjam.

Karakteristik Koperasi Syariah sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. berfungsi institute *ziswaf* (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*)
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak yang sama.¹⁵

4. Sumber Dana Koperasi Syariah

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklarifikasi sifatnya ada yang komersial, hibah, sumbangan, atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori simpanan *musyarakah*, konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara lebih dan dalam porsi

¹⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*.....Hal. 18-23

yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan anggota lainnya.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara continue setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di dalam koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter, antara lain:

1. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan terbagi 2 macam yaitu titipan amanah dan titipan *yad dhomanah*.
2. Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing*, *profit sharing*, maupun *lost sharing*.

d. Investasi Pihak Lain

Melakukan sebuah kegiatan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biayanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar koperasi syariah amat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diharapkan dapat bekerja

sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah, investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah*.¹⁶

5. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tersebut. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kegiatan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Koperasi syariah hal ini tidak benarkan karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat digunakan prinsip jual beli (*murabahah*).¹⁷

6. Tinjauan Khusus Tentang Peranan Koperasi Syariah

Adapun peranan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai manajer investasi yaitu koperasi syariah dapat memerankan peranannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya apabila pemilihan

¹⁶ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*..... Hal. 28-31

¹⁷ Ibid.

penerimaan dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atau jasa agennya. Misalnya jasa atau proses seleksi anggota penerimaan dana atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi *wanprestasi* yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan anggota, maka sumber dana dapat dijadikan bahan untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti inilah *mudharabah muqayyadah*

- b. Sebagai investor (shahibul maal) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelola dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah* yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain meliputi akad jual-beli (Al Musyawarah) seperti pendirian waserda dan jual beli tidak tunai (Al Mudharah), sewa-menyewa (Ijarah), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musyarakah), dan penyertaan modal seluruhnya (mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara profesional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil tertentu.
- c. Fungsi sosial merupakan konsep koperasi syariah yang mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-Qard) yang bersumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun,

anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti dikoperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS. Pinjaman ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.¹⁸

D. Akad Syirkah pada Koperasi Syariah

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti percampuran, yaitu bercampuran harta yang satu dengan harta yang lain, sehingga sulit untuk dibedakan. menurut istilah syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama. Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut. Seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa syirkah adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta. Adapun syirkah menurut fukaha terdapat beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut Malikiyah Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan hartamilik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-tasarruf.

¹⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah.....* Hal. 24-27

- b. Menurut Hanabilah syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf
- c. Menurut Syafi'iyah syirkah adalah suatu ungkapan tentang tetapan hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama
- d. Menurut Hanafiyah syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁹

2. Dasar Hukum Syirkah

Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' di antaranya:²⁰

- a. Al-Qur'an Surah Shad Ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2002), Hal. 220

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 178

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini" (Q.S Shad:24)

Dari ayat diatas kata khulata' bermakna syirkah yaitu bercampur dua harta atau lebih yang tidak bisa di uraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa syirkah yang benar adalah syirkah yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas.²¹

b. Hadist Riwayat Abu Daud:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حد ثنا محمد بن الزبير بن الزبير عن ابي حيان التيمي عن ابي هريرة رفته قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi dan ayahnya dari Abu Hurairah r.a dan ia merafa'kannya. Ia berkata sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada temannya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari (persekutuan) mereka"

²¹ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsep Syirkah Dalam Islam Perbandingan antar Mazhab*, Hal. 57

(HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim)²²

Hadist tersebut mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Hal ini bisa diketahui dari firman Allah SWT, yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau tidak ada yang berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah SWT, kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama. Kerja sama dalam bisnis Rasulullah Saw., dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat umum uraiannya antara lain *siddiq* yang artinya benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, *istiqamah* yaitu secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Sayid sabiq juga menjelaskan bahwa Allah SWT. akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT., akan mencabut berkah dari hartanya.²³

c. Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya..... Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”²⁴

3. Rukun dan Syarat Syirkah

²² Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab Al-Buyu', Juz II (Maktabah Syamilah)

²³ Baihaqi Abdul Shamad, *Konsep Syirkah Dalam Islam Perbandingan antar Mazhab*, Hal. 58

²⁴ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Hal. 91

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu *sighat*, pihak yang melakukan transaksi atau disebut sebagai subjek dan objek yang ditransaksikan yang disebut juga *ma'qud 'alayh*. *Sighat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari ijab qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan. *Aqidayn* adalah para pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya pihak yang melakukan transaksi ini. Disyaratkan bagi para pihak adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baliq, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Kemudian benda yang boleh dikelola dalam *syirkah* harus halal dan diperbolehkan dalam agama.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian diantaranya:²⁶

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu pertama, berkenaan dengan benda, maka benda yang diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan. Dan kedua, berkenaan dengan

²⁵ Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*....Hal. 179

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.....Hal. 220

- keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak, misalnya setengan, sepertiga, dan seterusnya
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah al-mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu pertama, bahwa modal dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran dan kedua, benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - c. Suatu yang bertalian dengan *syirkah mufawwadah*, bahwa dalam *mufawwadah* disyaratkan modal harus sama, orang yang berserikat adalah ahli *kafalah* dan orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan *syirkah* umum yakni pada semua jenis perdagangan.
 - d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah al-inan* adalah akad pada *syirkah* ini tidak mengharuskan modal yang sama antara para pihak dan demikian juga keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan dengan kesepakatan para pihak. *Syirkah* ini juga tidak mengenal penjamin (*kafalah*) melainkan wakalah.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baliq, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi'i berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah al-inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.²⁷

4. Pembagian *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi atas dua macam yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). Adapun *syirkah amlak* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, adiah,

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 217

warisan atau yang lainnya. Bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. *Syirkah amlak* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Misalnya si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah kendaraan oleh seseorang, atau si A dan si B membeli kendaraan tersebut dengan uang kongasian antara keduanya, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan kendaraan tersebut.²⁸

Syirkah amlak terbagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah milk al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*. *Syirkah milk al-jabr* adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Sedangkan *syirkah al-ikhtiyar* adalah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing agar memperoleh hasil dengan cara mengelola harta tersebut, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

Adapun definisi *syirkah uqud* adalah akad yang terjadi dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan, artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal bersepakat dalam pembagian keuntungan.²⁹ Sayid Sabiq membagi *syirkah uqud* menjadi lima yaitu,

Pertama, *syirkah al-inan* adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang selalu sama jumlahnya. Boleh jadi satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Sementara itu, Ibn Qudamah menyebutkan bahwa *syirkah al-inan* adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hal.153

²⁹ Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Hal. 180-181


Kedua, *syirkah al-abdan* yaitu perikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (mal), seperti kerja sama sesama dokter di klinik atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya. Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.

Ketiga, *syirkah al-mudharabah* yaitu persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja. menurut jumhur Ulama tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

Keempat, *syirkah al-wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan diantara mereka. *Syirkah* semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, dan Hanabilah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah.

Kelima, *syirkah al-mufawwadah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. *Syirkah* ini juga merupakan *syirkah* konprehensif yang dalam *syirkah* tersebut semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti *syirkah inan*, *abdan*, dan *wujuh*. Dimana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala katifitas yang

menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, pegadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagi hasil sampingan yang didapatkan, seperti warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi dan sejenisnya.³⁰



³⁰ Shalih bin Fauza, *Ringkasan Fiqh Lengkap* (Jakarta: Kencana, 2012, Hal. 135

BAB TIGA

SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI BULOG BANDA ACEH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Profil Koperasi Bulog Banda Aceh

Koperasi Bulog Banda Aceh yang beralamat di Jln. H.M. Daud Beureueh kota Banda Aceh pertama kali terbentuk pada tanggal 03 Maret 1981 yang mana Koperasi ini belum berbadan hukum yang dikenal sebagai Koperasi Bulog, kemudian pada tanggal 27 Februari 1996 mulai beroperasi Koperasi Bulog Banda Aceh dengan badan Hukum No. 446/BH/PAD/KWK. 1/11/1996 yang diberi nama Koperasi Dolog Aceh (DOA) yang dipimpn oleh H. Muhammad Rusli Isa. Koperasi Dolog Aceh ini hanya menerima anggota yang aktif sebagai pegawai. Ketika para pegawai sudah pensiun maka tidak boleh menjadi anggota koperasi lagi. Dari segi bidang usaha yang dijalankan Koperasi DOA saat itu hanya menyediakan jasa simpan pinjam sehingga dari usaha tersebutlah berkembang menjadi lebih maju. Kegiatan simpan pinjam ini dimaksudkan dari dan untuk anggota yang juga memberika kredit jangka panjang dalam bentuk barang seperti kendaraan bermotor roda dua, mobil bagi anggota dan karyawan.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2007 Koperasi Bulog Banda Aceh yang bernama DOA berubah nama menjadi Koperasi Pegawai dan Pensiunan Devisi Ragonal Aceh, badan hukum No. 30/BH/PAD/1. 12/XII/2007 yang dipimpin oleh Ir. H. Saifullah, M.M. ketika berubah menjadi Kopel Divre Aceh, anggota kperasi yang berpartisipasi didalamnya tidak hanya pegawai aktif saja melainkan yang pensiunan masih boleh menjadi anggota koperasi sampai meninggal dunia. Adapun bidang usaha yang dijalankan Koperasi Bulog Banda Aceh ini sudah berkembang pada tahun 2007 sampai sekarang. Usaha yang dijalankan bukan hanya simpan pinjam tetapi ada usaha lain seperti usaha-usaha

jasa angkutan, percetakan, foto copy dan ATK, usaha cleaning service, usaha catering, usaha rental mobil, dan lain-lain.¹

Adapun tujuan koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 yaitu:

- a. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Untuk mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
- c. Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat serta perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.² Organisasi yang baik merupakan sarana penunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan RAT pada bulan Mei 2018, menetapkan Susunan Pengurus dan Pengawas Kopel Divre Aceh saat ini adalah sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus Periode 2018 s/d 2023, sebagai berikut:

Ketua	: H. Mizan, SE
Wakil Ketua	: Rinaldy Pratama, S.Tp
Sekretaris	: H. Sudirman, SE

¹ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi, pada tanggal 18 Oktober 2019 di Kantor Bulog Banda Aceh

² Wawancara dengan mizan, Ketua koperasi, pada tanggal 18 Oktober 2019 di Kantor Bulog Banda Aceh

- Bendahara : Drs. Akt. H. Taquuddin
 Wakil Bendahara : Amia Darsah
2. Pengawas Periode 2018 s/d 2023:
- Ketua : H. Mulyadi, SE
 Anggota : Hardiman Hasan, SE, Ak
 Anggota : Dedi Iskandar Lubis, SE
3. Keanggotaan
- Jumlah anggota Kopel Divre Aceh sebanyak 358 orang, terdiri dari
- a. Pegawai Organik : 136 orang
 - b. Gasman Gaspir : 109 orang
 - c. PPBL (Pensiunan Bulog) : 102 orang
 - d. Cleaning Service : 9 orang
 - e. Bimbingan Rohani : 2 orang.³

B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Bulog Banda Aceh

Sisa hasil usaha koperasi (SHU) menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 45, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang diambil dari hasil menanam saham seperti yang diambil dari PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Besar dan kecilnya minimal yang didapat dai SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

³ Buku Laporan Koperasi Bulog Banda Aceh tahun 2018 s/d 2023

Setiap koperasi seharusnya sudah menentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha. Pada koperasi Bulog Banda Aceh sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting.⁴

Di dalam AD/ART pada Koperasi Bulog Banda Aceh telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut:

- Dana Pengurus 15%
- Dana Kesejahteraan 15%
- Dana Pendidikan 5%
- Dana Sosial 5%
- Dana Pengembangan Usaha/Lingkungan 8%
- Dana Audit 2%
- Dana Cadangan Koperasi 10%
- Dana Cadangan Risiko 15%
- Untuk Jasa Anggota 25%

⁴ Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi* (Yogyakarta: Harvarindo, 2002), hlm. 38.

Dana tersebut nantinya akan dikalikan dengan jumlah SHU masing-masing anggota. Ketentuan ini berdasarkan keputusan dari anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.⁵

Tabel simpanan dan pinjaman anggota Kopel Divre Koperasi Bulog Banda Aceh Tahun 2018

Jml. Agt	URAIAN	SIMPANAN				PINJAMAN
		POKOK Rp.	WAJIB Rp.	SUKARELA Rp.	JUMLAH Rp.	
136	Anggota Pegawai organik	6.800.000	818.348.000	617.324.376,70	1.042.472.376,70	857.595.100
102	Anggota Pensiunan (PPBL)	7.300.000	255.673.500	759.675.843,51	1.022.649.343,51	122.950.000
109	Anggota Gasman Gaspir	5.450.000	97.995.000	152.726.968,66	256.171.968,66	247.529.300
9	Cleaning Service	450.000	4.650.000	12.560.524,41	17.660.524,41	14.583.000
2	Bimbingan Rohani Banda Aceh	100.000	1.900.000	5.273.474,73	7.313.474,73	-
	Pegawai Organik Pindah	600.00	21.208.500	25.741.949,78	47.550.449,78	-
	Pensiunan PPBL gugur	400.000	8.872.500	18.130.299,56	27.402.799,56	-
358	Total Anggota	21.100.000	808.687.500	1.591.433.437,35	2.421.220.937,35	1.242.657.400

Sumber: Buku Laporan Koperasi Bulog Banda Aceh Tahun 2018

⁵ Buku Laporan Koperasi Bulog Banda Aceh tahun 2018

Adapun perhitungan SHU dapat dilakukan dengan cara:

- a. Rumus Pembagian SHU Koperasi

$$\text{SHU Koperasi} = Y + X$$

Keterangan:

SHU Koperasi: Sisa Hasil Usaha per Anggota

Y: SHU koperasi yang dibagi atas aktifitas ekonomi

X: SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha

- b. Rumus pembagian SHU koperasi per anggota dapat dihitung dengan cara

$$\text{SHU Koperasi AE} = \text{Ta/Tk} (Y) \mid \text{SHU Koperasi MU} = \text{Sa/Sk} (X)$$

Keterangan:

Y: jasa usaha anggota koperasi

X: jasa modal anggota koperasi

Ta: total transaksi anggota koperasi

Tk: total transaksi koperasi

Sa: jumlah simpanan anggota

Sk: total simpanan anggota.⁶

⁶ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia...*, hlm. 156.

Adapun cara menghitung sisa hasil usaha (SHU) per anggota Koperasi Bulog adalah:

Pembagian SHU per anggota:

$$SHU = \frac{\text{Jumlah Simpanan Peranggota}}{\text{Total Seluruh Simpanan Anggota}} \times SHU \text{ yang di bagi}$$

Misalnya : Bpk. Miran mempunyai tabungan sebanyak Rp. 8.000.000 jumlah simpanan seluruh anggota sebanyak Rp. 25.000.000

Persentase:

$$SHU = \frac{\text{Rp. 8.000.000}}{\text{Rp. 25.000.000}} \times 100\% = 3.2\%$$

Sisa hasil usaha yang diperoleh Pak Mizan sebanyak 3,2% dari Rp. 800.000, maka:

$$\frac{3.2}{100} \times \text{Rp. 8.000.000} = \text{Rp. 256.000}$$

Jadi jumlah sisa hasil usaha Bpk. Mizan adalah Rp. 256.000

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Bulog Banda Aceh dibagikan berdasarkan besarnya modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota, kemudian dikalikan dengan persentase yang akan dibagikan atau dengan kata lain pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan berdasarkan anggaran dasarnya. Dalam hal ini sisa hasil usaha (SHU) tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, melainkan sebagian dari sisa hasil usaha dijadikan sebagai dana cadangan pada koperasi tersebut. Setiap anggota pada koperasi tidak hanya menerima keuntungan saja, tetapi ada saatnya juga harus menanggung kerugian, adakalanya kerugian tersebut bisa ditutupi dengan dana cadangan. Namun tidak menutup

kemungkinan kerugian tersebut tidak terbatas sehingga harus mengeluarkan dana simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, bahkan mengurus harta pribadi anggotanya tersebut.

Sebagai upaya untuk membantu kesejahteraan anggota Koperasi Bulog Banda Aceh maka koperasi tersebut menjalankan beberapa unit usaha demi memperoleh keuntungan. Usaha yang dijalankan di Koperasi Bulog Banda Aceh mengalami peningkatan hampir di setiap tahunnya sehingga koperasi ini termasuk salah satu koperasi yang maju di Banda Aceh. Adapun unit usaha yang dijalankan dan menghasilkan keuntungan bagi Koperasi Bulog Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman. Dalam hal ini koperasi Bulog Banda Aceh tidak hanya melayani anggota saja tetapi juga masyarakat luas. Bentuk penghimpunan dari anggota dapat berupa tabungan atau simpanan, sedangkan dari masyarakat biasa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha ini merupakan upaya dari Koperasi Bulog Banda Aceh untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan cara mengalokasikan hasil dari penghimpunan dengan cara disalurkan kepada anggota dengan bentuk pinjaman.

Unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Bulog Banda Aceh memiliki sistem pelayanan pinjaman yang ditetapkan selama 12 bulan dengan margin diperoleh koperasi dari setiap pinjaman adalah 10%, peminjaman dapat mengajukan permohonan untuk meminjam selanjutnya bila sisa pinjaman lama maksimal tinggal 25%. Unit usaha simpan pinjam ini selama tahun buku 2018 menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 313.232.867.

b. Unit Usaha Catering

Koperasi Bulog Banda Aceh dipercayakan untuk melaksanakan pelayanan makan siang bagi seluruh karyawan/i serta gasman/gaspir dan anggota cleaning service. Dari usaha ini selama tahun buku 2018 koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 30.940.000

c. Unit Usaha Cleaning Service

Unit usaha cleaning service ini memberikan pelayanan kebersihan kepada forum Bulog dan tidak menutup kemungkinan melayani kantor-kantor lainnya yang menjalin kerja sama dalam bidang kebersihan. Dari usaha ini selama tahun buku 2015 koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 68.595.300

d. Unit Usaha Rental Mobil

Koperasi Bulog Banda Aceh juga bergerak dibidang penyewaan mobil secara pribadi maupun lembaga. Pada usaha ini koperasi Bulog Bnda Aceh memberikan penyewaan mobil kepada anggota koperasi itu sendiri dan kepada masyarakat, sehingga dari usaha ini selama tahun buku 2018 koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 1.158.544.610

e. Unit Usaha Jasa Angkutan

Koperasi Bulog Banda Aceh juga menyediakan jasa angkutan untuk karyawan forum Bulog Banda Aceh. Dari unit jasa angkutan selama tahun 2018 koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sejumlah Rp. 20.994.500

f. Unit Lain-Lain

Usaha unit ini terdiri dari dropping SHU, uang kerohiman dan tali kasih dari koperasi Bulog Pusat, pendapatan sewa toko dan jasa giro bank dikurangi dengan biaya adm bank sehingga selama tahun buku 2018 memperoleh sisa hasil usaha sebelum pajak sejumlah Rp. 35.626.900.⁷

Dari usaha yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 Koperasi Bulog Banda Aceh memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 1.565.552.666. Pengurus koperasi juga mengatakan bahwa SHU hampir setiap tahun meningkat. sumber modal koperasi Bulog Banda Aceh berasal dari simpanan-simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Selanjutnya ada simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidaklah sama. Di koperasi Bulog Banda Aceh pada simpanan pokok ini dipungut perbulan menurut jabatannya masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian ada dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Perkembangan usaha memerlukan modal yang banyak yang tentunya sulit dan tidak akan memadai jika hanya mengandalkan simpanan-simpanan dan sisa hasil usaha saja. karena itu menurut pasal 32 UU No. 12 tahun 1967 koperasi dibenarkan untuk mengusahakan pinjaman-pinjaman dari pihak luar yaitu dari bank-bank pemerintah. Yang menjadi penunjang dalam sektor permodalan dan sektor

⁷ Laporan keuangan tahun buku 2018 koperasi Bulog Banda Aceh

pendukungnya Koperasi Bulog Banda Aceh yaitu bank BUKOPIN, Bnak BPR, PT SAA, Kopelindo.⁸

Adapun yang menjadi prinsip dalam SHU koperasi adalah:

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya ke[ada koperasi dan untuk mencegah kecurigaan antar sesama anggota koperasi

⁸ Wawancara dengan Taqyuddin, Bendahara Koperasi, pada tanggal 18 oktober 2019 di Kantor Koperasi Bulog Banda Aceh

d. SHU anggota dibayar tunai

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai bandan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.⁹

C. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya sistem koperasi lahir dari semangat gotong-royong yang nermuara pada keuntungan bagi anggotanya. Setiap anggota dengan terorganisir lewat wadah koperasi, bisa lebih berdaya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonominya. Adapun koperasi dalam kajian fiqh bias ditarik ke dalam bab *syirkah*. *Syirkah* merupakan hak milik dua orang atau lebih atas sebuah barang. Bias dikatakan persekutuan beberapa pihak atas sebuah kepemilikan yang diperjualbelikan dengan catatan keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan modal yang disetorkan. Menurut fiqh muamalah simpan pinjam atau pinjam meminjam merupakan suatu aktivitas yang tidak dilarang, atau dengan kata lain bahwa Islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut tidak dilakukan untuk hal-hal yang dilarangan oleh Allah. Namun pada saat peminjaman tidak diwajibkan untuk adanya penambahan diawal peminjaman.

Dalam Islam, koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awuniyah* atau *syirkah al-'inan*. *Syirkah ta'awuniyah* (persoalan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Adapun dalil Sunnah-nya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang *rafa'kan*

⁹ Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga,2010), hlm. 115

kepada Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT., berfirman “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang dari mereka berkhianat.” (HR. Abu Daud dan hakim dan mensahihkan sanadnya). Maksudnya Allah SWT., akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Alla SWT., akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan atas mereka.

Syirkah al-inan terjadi bila ada dua belah pihak atau lebih yang berserikat mengumpulkan harta untuk dijalankan dan dikembangkan bersama-sama, dengan membagikan keuntungan dan menanggung kerugian bersama di awal perjanjian. Untung dan rugi dalam dunia usaha adalah merupakan konsekuensi usaha. Keuntungan harus dibagi bersama dan demikian juga dengan kerugian usaha. Nabi SAW., bersabda : “*Untung dan rugi merupakan bagian yang harus ditanggung*”. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pembagian keuntungan antara masing-masing pihak yang bertransaksi dalam *syirkah*. Jika merujuk pada ketentuan syarat *syirkah*, yang salah satunya adalah untung dan rugi ditanggung menurut kadar saham yang dimiliki pemodal, maka ketentuan ini diterapkan untuk jenis usaha yang mana setiap investornya ikut terlibat. Karena bagaimanapun juga merekalah yang bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa pembagian adalah didasarkan pada jenis pekerjaan/tanggung jawab kerja sebagaimana disyaratkan pada awal kontrak. Akan tetapi, berbeda dengan pembagian keuntungan, maka kerugian usaha adalah dihitung berdasarkan rasio modal yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat. Semua ulama mazhab, termasuk Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi’i, Zhahiry, Imamy dan Zaidy, berkesimpulan bahwa *syirkah al-‘inan* itu hukumnya adalah dibolehkan.¹⁰

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2011), hlm. 192

Para ulama tersebut berpendapat demikian berdasarkan firman Allah sebagaimana yang telah disebutkan di depan pada surah *Sad* ayat 24 yaitu menjelaskan tentang sistem koperasi yang saling berbagi dan bekerja sama. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat bahwa Nabi Daus AS. akan menyatakan dhalim kepada seseorang apabila meminta bagian yang bukan merupakan haknya, seperti meminta kambing orang lain agar kambingnya bertambah.¹¹

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, aktifitas simpan pinjam yang dilakukan oleh sebuah koperasi merupakan sebuah perbuatan yang bijaksana, karena disatu pihak bersedia meminjamkan hartanya dan di pihak lain ada yang membutuhkan pinjaman harta tersebut. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi didirikan berdasarkan atas azas tolong menolong dan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi.

Koperasi Bulog ini termasuk kedalam kategori koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan para buruh dan pegawainya. Setiap anggota koperasi sangat ditekankan untuk sama-sama berpartisipasi dalam keber;angsunan koperasi agar tujuan dari koperasi dapat tercipta. Pada koperasi Bulog para karyawan yang sudah pensiun tetap diperbolehkan menjadi anggota koperasi. Dana yang diperoleh koperasi Bulog Aceh ini berbentuk internal dan eksternal. Dana tersebut meliputi dana simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga donasi. Dana-dana tersebut nantinya akan diberikan kepada anggota koperasi itu sendiri pada saat pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada Pasal 1 ayat (12) selisih hasil usaha adalah seluruh hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Terjemahan Bahrn Abu Bakat dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 60

beban usaha. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi pada saat peminjaman adalah sah atau dengan kata lain bahwa hal tersebut adalah halal dilakukan dalam perkoperasian.

Berdasarkan hasil penelitian, bila dilihat dari sistem bagi hasilnya Koperasi Bulog Banda Aceh merupakan akad *Syirkah al-inan* yakni setiap anggota Koperasi Bulog dalam menanamkan modal tidak semuanya sama. Ada pihak yang memiliki modal dengan lebih besar dari pihak lainnya dan keuntungan juga di bagi sesuai dengan kesepakatan, serta kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing pihak. Sebagai mana kaidah fiqh yang baerlaku "*keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*".¹²

Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Bulog Banda Aceh, secara garis besar dapat dinyatakan telah relavan dengan konsep *syirkah Al-inan* dalam fiqh muamalah. Relevansi tersebut terlihat dari sistem bagi hasil dimana setiap anggota mendapatkan keuntungannya sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi tersebut. Dengan bagi hasil yang berbeda-beda menurut modal yang dimiliki masing-masing anggota, maka dari itulah adanya perbedaan dalam pembagian keuntungan.

Dari uraian di atas telah menjelaskan bahwa hukum koperasi adalah boleh (*mubah*). Hal tersebut berdasarkan syarat bila tidak akan membawa kemudharatan atau permusuhan sesama manusia. Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktik muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah mengatur hubungan kemasyarakatan adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secata tegas dilarang oleh agama.¹³

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah.....*, Hal. 163

¹³ Ibid.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal yang dimiliki masing-masing anggota, begitu juga dengan kerugian yang ditanggung menurut porsi modalnya masing-masing.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Bulog Banda Aceh bahwa setiap anggota memperoleh keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan juga keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh peranggotanya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikalikan dengan persentase dari SHU yang diperoleh pada tahun buku tersebut. Sedangkan kerugian bergantung dari berdasarkan modal dari masing-masing anggota. Dalam hal ini sisa hasil usaha (SHU) tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, melainkan sebagian dari sisa hasil usaha dijadikan sebagai dana cadangan pada koperasi tersebut.
2. Sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan sistem bagi hasilnya telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota, begitu juga dengan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal dari masing-masing anggotanya.

B. Saran

1. Kepada para anggota agar dapat memahami dengan baik cara pembagian SHU yang telah ditetapkan dalam AD/ART Koperasi Bulog Banda Aceh agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perkoperasian yang dijalankan disetiap unit-unit usaha pada Koperasi Bulog Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Firma Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari*, Solo: Insan Kamil, 2010
- Adi warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Ke V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 9, 2003.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Terjemahan Bahrnun Abu Bakat dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.
- Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi untuk Koperasi*, Yogyakarta: Harvarindo, 2002.
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE 2000.
- Baihaqi Abdul Shamad, *Konsep Syirkah Dalam Islam Perbandingan antar Mazhab*.
- Choiril Maksum, *Statistik Lembaga Keuangan*, Badan Pusat Statistik: Jakarta-Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz II, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumu Aksara, 2000.
- Kun Maryati, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Edisi I, Jakarta: Dapertemen Pendidikan Nasional, 2005.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet Ke I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi (teori dan aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonoian Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Pandji Anoraga dan Nining Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang:YA3,1990.
- Shalih bin Fauza, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemarso, *Akintansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat 2005.
- Sohari Sahrani dan Ru'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukwiyati, Sukanto Slamet, Kardiman, Agus Suranto, *Ekonomi 3*, Cet.1; Jakarta: PT Gelora Aksara Pemanan,2007.
- Sudarsono. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Widjaja Tunggal, Amin, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2761/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Arifin Abdullah, S.HI., MH
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Irma Safitri
N I M : 121310044
P r o d i : HES
J u d u l : Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juli 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq



KOPEL DIVRE ACEH

KOPERASI PEGAWAI & PENSIUNAN BULOG DIVRE ACEH

Sekretariat : Lapangan Parkir Kantor Perum Bulog Divre Aceh

Jln.Tgk.H.M.Daud Beureueh, HP.081265776006, Email : kopelaceh@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 109/Kopel-Aceh/10/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa, atas :

Nama : Irma Safitri
NIM : 121310044
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XIII (Tigabelas)
Alamat : Kajhu-Baitussalam

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Koperasi Pegawai & Pensiunan Bulog (Kopel) Divre Aceh, dengan judul : "**Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Bulog Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 21 Oktober 2019

PENGURUS KOPEL DIVRE ACEH

H. Sudirman, SE

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4156/Un.08/FSH.I/10/2019

10 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Koperasi Bulog Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irma Safitri
NIM : 121310044
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XIII (Tigabelas)
Alamat : Kaji-Baitussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Bulog Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan

Wakil Dekan I,

